



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jalan Udayana No 22 Mataram, 83126 Tel. (0370) 6163333 Email stafkalan.ntb@bpk.go.id

Mataram, 19 Mei 2020

Nomor : 283/S/XIX.MTR/05/2020
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kota Mataram Tahun Anggaran 2019

Yth. Walikota Mataram

di

Mataram

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun Anggaran 2019, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram dengan memerhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram TA 2019 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **“Wajar Tanpa Pengecualian”** atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun Anggaran 2019.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- 1) Pengelolaan persediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Mataram belum tertib; dan
- 2) Dana bantuan sosial modal usaha untuk 572 penerima tidak tersalur.

Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Mataram agar memerintahkan kepada:

- 1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah untuk menginstruksikan PPTK, PPK, dan Pengurus Barang agar memedomani ketentuan dalam menatausahakan persediaan sesuai tugas dan tanggung jawabnya; dan
- 2) Kepala OPD terkait supaya lebih optimal dalam melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi atas permohonan usulan dari anggota/kelompok.

3. Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- 1) Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PDAM Pemerintah Kota Mataram kurang setor senilai Rp219.287.690,00; dan
- 2) Terdapat kekurangan dan hilangnya potensi pendapatan bunga deposito Pemerintah Kota Mataram pada PT Bank NTB Syariah senilai Rp144.413.958,65.

Berdasarkan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Walikota Mataram agar memerintahkan kepada:

- 1) Sekretariat Daerah melakukan pengendalian dan pengawasan atas pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
- 2) Memerintahkan Kepala OPD untuk menginstruksikan BUD agar menagih kekurangan deposito ke PT Bank NTB Syariah untuk menyetor kekurangan Deposito ke Kas Daerah Senilai Rp30.304.359,61.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 132.A/LHP-LKPD/XIX.MTR/05/2020, Laporan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 132.B/LHP-LKPD/XIX.MTR/05/2020, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 132.C/LHP-LKPD/XIX.MTR/05/2020 masing-masing bertanggal 19 Mei 2020.

Sesuai Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, DPRD menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai kewenangannya.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Anggota VI BPK;
2. Auditor Utama KN VI BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kota Mataram